

## **FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI TUGAS HAKIM<sup>1</sup>**

Oleh: Ronaldo Tatontos<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan untuk memecahkan dua persoalan penting, yaitu Bagaimanakah Komisi Yudisial menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya terhadap Hakim, dan Bagaimanakah tugas dan fungsi Komisi Yudisial menurut sistem perundang-undangan. metode yang digunakan adalah metode penulisan hukum kualitatif dengan pendekatan Deskriptif-Yuridis-Normatif. Berdasarkan pengkajian hukum yang dilakukan, diketahui bahwa dalam konteks pengawasan tugas Hakim, Komisi Yudisial menjadi Pengawas eksternal tugas hakim yang berhubungan dengan kode etik dan penegakkan keluhuran dan martabat peradilan. Adapun fungsi pengawasan eksternal itu antara lain: Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan Menjaga serta menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Dalam konteks sistem perundang-undangan di Indonesia, Fungsi Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam UUD 1945, tugas komisi Yudisial sebagai pengawas tugas hakim adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum (pasal 24B ayat (3) UUD 1945). Sedangkan menurut UU Komisi Yudisial, hal ini secara khusus

dijelaskan dalam pasal 13 huruf b yang menegaskan hal yang sama dalam UUD 1945 dengan formulasi kalimat yang berbeda; “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hukum.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Tugas Hakim, Fungsi Pengawasan

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh hakim, jaksa dan kepolisian dan untuk mengawasi tugas mereka dalam upaya penegakan hukum, maka dibentuklah lembaga pengawasan tugas hakim, jaksa dan kepolisian. Secara khusus untuk pengawasan tugas hakim, Negara membentuk tim pengawas melalui undang-undang nomor 14 tahun 1985, undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>3</sup>

Mahkamah agung menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap tugas hakim, sedangkan Komisi Yudisial menjalankan tugas pengawasan eksternal terhadap tugas hakim. Secara khusus mengenai Komisi Yudisial diketahui bahwa ia memainkan peranan yang sangat penting dalam pengawasan tugas hakim. Pengawasannya lebih bersifat eksternal karena lembaga ini tidak mencampuri teknis peradilan. Kadang kala terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Komisi Yudisial dalam hal ini. Contoh paling konkret adalah dalam kasus Antasari

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronald J. Mawuntu; Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH, MH; Lesly L. S. Hermanus, SH, MH

<sup>2</sup> NIM. 090711422. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 ini telah mengalami dua kali perubahan sejak dikeluarkannya. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dikeluarkan pada tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sedangkan untuk Undang-undang Komisi Yudisial, undang-undang nomor 22 tahun 2004 ini dirubah dengan penerbitan UU Nomor 18 Tahun 2011.

Azhar (mantan Ketua KPK). Waktu itu adanya pemanggilan dan pemeriksaan Komisi Yudisial terhadap hakim tingkat pertama, banding dan kasasi yang mengadili Antasari Azhar menyangkut teknis perkara. Hal ini tentu saja tidak tepat dan melanggar hukum. Disebut melanggar hukum karena yang berwenang meminta keterangan secara teknis peradilan tentang hal-hal yang bersangkutan hanya Mahkamah Agung sesuai pasal 32 ayat 3 UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA.<sup>4</sup>

Fungsi Komisi Yudisial menjadi jelas ketika terdapat indikasi hakim dalam memutuskan perkara, sarat akan muatan KKN, hal ini merupakan bentuk pelanggaran hakim atas kode etik perilaku hakim. Dalam konteks ini, maka Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung bertugas dan bertanggungjawab untuk memeriksa serta memberi sanksi terhadap hakim tersebut. Dalam praktek peradilan di Indonesia, terkadang dijumpai juga bahwa Komisi Yudisial menjalankan fungsinya melampaui tugasnya sebagai lembaga pengawasan eksternal tugas hakim. Contoh konkret kesalahan kewenangan ini adalah kasus kontroversi *illegal logging* yang terdakwanya (Adelin Lis) dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tahun 2007. KY waktu itu memberikan rekomendasi pemberhentian sementara kepada majelis hakim tersebut tanpa memeriksa putusan secara cermat dan tanpa memeriksa secara langsung majelis hakim dimaksud, hanya berdasarkan informasi dari masyarakat dan dari hakim di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak percaya atas putusan yang kontroversial itu, karena dinilai ada kesan aroma korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal, itu hanya sebagai dugaan saja, yang belum tentu benar. Sistem pemeriksaan seperti itu justru

---

<sup>4</sup> Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 10.

merusak wibawa peradilan. Akibatnya rekomendasi itu pun tidak digubris oleh pimpinan MA, termasuk DPR dan Presiden setelah terjadinya protes oleh Hakim di media cetak.<sup>5</sup>

Kenyataan seperti dilukiskan di atas, memotivasi penulis untuk menggali lebih dalam lagi tentang fungsi Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas tugas hakim dalam skripsi ini.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Komisi Yudisial menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya terhadap Hakim.
2. Bagaimanakah tugas dan fungsi Komisi Yudisial menurut sistem perundangan-undangan.

## C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan hukum Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif-Yuridis-Normatif. Dari data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang didasari pada penggambaran masalah sesuai fakta yang diperoleh lewat literatur kepustakaan untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang sesuai dengan data yang diperoleh.

## PEMBAHASAN

### A. PENGAWASAN TUGAS HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL

Dalam praktek pengawasan yang sering terjadi, aspek profesionalitas tugas hakim sering kali menjadi kendala bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh konkret yang bisa diangkat sehubungan dengan persoalan ini antara

---

<sup>5</sup> Protes tersebut ditulis oleh Binsar Gultom, seorang hakim profesi dan dosen di media Koran Tempo, tanggal 8 Desember 2007 dengan judul "Hakim Melawan Komisi Yudisial". Bandingkan tulisan Binsar Gultom, dalam *Pandangan Kritis Seorang hakim. Ibid.*, hlm. 2.

lain sebagaimana dikutip dalam buku Binsar M Gultom berikut ini:<sup>6</sup>

Kasus kontroversial *Illegal Logging* yang terdakwanya (Adelin Lis) dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tahun 2007. Komisi Yudisial waktu itu memberikan rekomendasi pemberhentian sementara kepada majelis hakim tersebut tanpa memeriksa putusan secara cermat dan tanpa memeriksa secara langsung majelis hakim dimaksud, hanya berdasarkan informasi dari masyarakat dan dari hakim di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak percaya atas putusan yang kontroversial itu, karena dinilai ada kesan aroma korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal, itu hanya sebagai dugaan saja, yang belum tentu benar. Sistem pemeriksaan seperti ini justru merusak wibawa peradilan. Akibatnya rekomendasi seperti ini pun tidak digubris oleh pimpinan MA, termasuk DPR dan Presiden karena kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial kala itu sedang diamputasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Agustus 2006.

Dalam kasus ini, peranan KY dengan tim ahli atau penasehatnya dipertaruhkan untuk menjaga wibawa, keluhuran nama baik putusan hakim tersebut lewat hasil eksaminasi putusan yang profesional, sehingga ke depan putusan hakim akan menjadi pedoman bagi pencari keadilan. Jika terjadi misalnya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan berbagai peradilan, KY harus terlebih dahulu mengambil sikap tegas mengungkap kasus dimaksud bekerja sama dengan Mahkamah Agung bukan langsung ditangani KPK kecuali pengawasan pemeriksaan internal

telah merekomendasikannya untuk ditangani KPK.

Dalam UU Komisi Yudisial yang baru (No. 18 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004) terdapat tambahan kewenangan tugas Komisi Yudisial, yakni dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi-saksi apabila telah tiga kali dipanggil secara patut tidak bersedia hadir; dapat melakukan penyadapan/merekam pembicaraan hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik hakim; dan apabila MA beda pendapat dengan KY perihal rekomendasi penjatuhan sanksi yang dilakukan KY, secara otomatis MA harus melaksanakan rekomendasi KY tersebut.<sup>7</sup> Dalam hal pelanggaran kode etik perilaku hakim, seperti terima suap, tidak objektif di persidangan, atau melakukan asusila maka demi menjaga harkat dan martabat/wibawa hakim (pengadilan), saat itu justru tugas dan fungsi pokok Komisi Yudisial untuk merekomendasikan sanksi ke MA yang mutlak ditindaklanjuti MA hingga kepada pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Dengan kata lain, sikap Komisi Yudisial melakukan putusan hakim mengarah kepada ranah teknis yudisial (peradilan). Contoh konkret pelaksanaan tugas Komisi Yudisial ini dapat dilihat dalam penanganan kasus Antasari Azhar (mantan Ketua KPK).<sup>8</sup>

Pada tahun 2011, UU Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial RI mengalami perubahan menjadi UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan pengertian Mahkamah Agung RI dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2

---

<sup>6</sup> Binsar M Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim*, *Ibid.*, hlm. 2.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

<sup>8</sup> Binsar M Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim*, *Ibid.*, hlm. 4.

yaitu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud UUD 1945.<sup>9</sup>

Di dalam pasal 13 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2011 dijelaskan bahwa wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tentunya jelas bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga pengayom dari kekuasaan kehakiman. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 19 A UU Nomor 18 Tahun 2011, dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY berpedoman kepada Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh KY bersama Mahkamah Agung. Artinya untuk menjalankan wewenangnya KY mesti berpedoman kepada Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>10</sup> Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011, tugas Komisi Yudisial juga termasuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Tentunya sesuai amanat Undang-undang tersebut kewajiban KY adalah agar hakim di seluruh Indonesia hidup secara sejahtera dan mempunyai kualitas SDM yang mumpuni. Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2012 telah mengeluarkan PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang fasilitas hakim. Namun ada beberapa item dari pasal 2 PP Nomor 94 Tahun 2012 yang belum terealisasi yaitu rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan keamanan, kedudukan protokol, dan jaminan kesehatan.<sup>11</sup> Kemudian untuk melaksanakan pasal 20 ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 2012 KY mesti berpedoman kepada Pasal 25 ayat (6) UU Nomor 49/2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat 6 UU No 50/2009 tentang Peradilan

Agama, 25 ayat 6 UU No 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Di dalam pasal 23 ayat (1) UUKY ditegaskan mengenai usul penjatuhan sanksi yang dapat diberikan Komisi Yudisial kepada hakim sesuai dengan tingkat pelanggaran, yaitu: Teguran tertulis; Pemberhentian sementara; atau Pemberhentian.<sup>12</sup>

## **B. TUGAS DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI TUGAS HAKIM**

### **a. Dalam UUD 1945**

Tugas dan fungsi Komisi Yudisial dijelaskan dalam UUD 1945, khususnya dalam pasal 24B. Dalam Undang undang Dasar 1945 Pasal 24B, dikatakan bahwa "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum. Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (pasal 24B ayat (3))*".<sup>13</sup>

### **b. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, fungsi pengawasan tugas hakim juga dijelaskan terperinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Dalam Undang-undang ini, fungsi pengawasan tugas hakim oleh Komisi Yudisial dijelaskan dalam hubungannya dengan fungsi Komisi Yudisial lain. untuk lebih jelasnya, berikut dijelaskan secara terperinci tugas Komisi Yudisial dalam Undang-Undang ini, dan kemudian

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

<sup>10</sup> Pasal 18 dan 19 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

<sup>11</sup> Bandingkan penjelasan dalam Pasal 2 PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Fasilitas Hakim.

<sup>12</sup> Pasal 23 ayat (1) UUKY Nomor 18 tahun 2011.

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24B ayat (3), dalam: Redaksi Kartika, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya (Amandemen)*, (Surabaya: Kartika), hlm. 34-35.

menguraikannya dalam konteks fungsi pengawasannya terhadap tugas Hakim.<sup>14</sup>

**1) Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

**2) Pasal 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Pasal 14 ayat (1): Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Pasal 14 ayat (2): Dalam hal berakhir masa Jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut.

Pasal 14 ayat (3): Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.

**3) Pasal 15 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Pasal 15 ayat (1): Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut.

Pasal 15 ayat (2): Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial.

Pasal 15 ayat (3): Pengajuan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak pengumuman pendaftaran penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>15</sup>

**4) Pasal 16 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Pasal 16 ayat (1): Pengajuan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan untuk diangkat sebagai Hakim Agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 ayat (2): Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan calon Hakim Agung harus memenuhi persyaratan administrasi dengan menyerahkan sekurang-kurangnya:<sup>16</sup> Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan; Ijazah asli atau yang telah dilegalisasi; Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari

<sup>14</sup> Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial dijelaskan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, khususnya dalam Pasal 13 sampai dengan pasal 25.

<sup>15</sup> Pasal 15, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

<sup>16</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

dokter rumah sakit pemerintah; Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon; dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

**5) Pasal 17 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Pasal 17 ayat (1): Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pengajuan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon hakim agung.

Pasal 17 ayat (2): Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 17 ayat (3): Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17 ayat (4): Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir.<sup>17</sup>

**6) Pasal 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Pasal 18 ayat (1): Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar

yang telah ditetapkan. Pasal 18 ayat (2): Komisi Yudisial mewajibkan calon hakim agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan. Pasal 18 ayat (3): Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diterima Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan. Pasal 18 ayat (4): Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. Dan Pasal 18 ayat (5): Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.<sup>18</sup>

**7) Pasal 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Pasal 19 ayat (1): DPR telah menetapkan calon Hakim Agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nama calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5). Pasal 19 ayat (2): Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR. Pasal 19 ayat (3): Dalam jangka waktu sebagaimana

---

<sup>17</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

---

<sup>18</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

dimaksud pada ayat (1) dilampaui tanpa ada penetapan, Presiden berwenang mengangkat Hakim Agung dari calon yang diajukan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5).<sup>19</sup>

**8) Pasal 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.<sup>20</sup>

**9) Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.<sup>21</sup>

**10) Pasal 22 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Pasal 22 ayat (1): Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku

hakim; memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Dan Pasal 22 ayat (2): dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial wajib: menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Pasal 22 ayat (3): pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pasal 22 ayat (4): Badan peradilan dan Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. Pasal 22 ayat (5): Dalam hal badan peradilan hukum tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta. Dan Pasal 22 ayat (6): Dalam hal badan peradilan atau hakim telah

<sup>19</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>20</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>21</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Pasal 22 ayat (7): Semua keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia. Dan Pasal 22 ayat (8): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.<sup>22</sup>

**11) Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Pasal 23 ayat (1): Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat berupa: Teguran tertulis; Pemberhentian sementara; atau Pemberhentian. Pasal 23 ayat (2): Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Pasal 23 ayat (3): Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Pasal 23 ayat (4): Hakim yang akan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kesempatan secukupnya untuk

membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Pasal 23 ayat (5): Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim. Dan Pasal 23 ayat (6): Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima usul Mahkamah Agung.<sup>23</sup>

**12) Pasal 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Pasal 24 ayat (1): Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pasal 24 ayat (2): Ketentuan mengenai pemberian penghargaan diatur oleh Komisi Yudisial.<sup>24</sup>

**13) Pasal 25 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004**

Pasal 25 ayat (1): Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pasal 25 ayat (2): Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Pasal 25 ayat (3): Keputusan sebagaimana dimaksud

---

<sup>22</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

---

<sup>23</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>24</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.



pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan penghusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.

Pasal 25 ayat (4): Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.<sup>25</sup>

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, Achmad dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, (Bandung: Yrama Widya, 2009).
- Gultom, Binsar M., *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012).
- Sagala, Budiman B., *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982), hlm. 156-157.
- Solahuddin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHPA Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana*, (Jakarta: Visimedia, 2010).
- Thohari, A. Ahsin, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, (Jakarta ISBN 979-8981-35-9, 2004).
- Wahjono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia dewasa Ini*, "sebuah Bunga Rampai" (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1985).

Widiarto, Aan Eko. "KY Merupakan Perwujudan Check and balance"AZAS Edisi XVIII/Tahun/XIV/2006, Fakultas Hukum UMM.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Fasilitas Hakim.

Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat*, (Tangerang: Interaksara), hlm. 38-39.

Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2003).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitutusi

Koran Tempo, "Hakim Melawan Komisi Yudisial", Tulisan Binsar Gultom, hakim profesi dan dosen. Edisi 8 Desember 2007.

<http://hukum.kompasiana.com/2013/02/12/komisi-yudisial-ky-sebagai-lembaga-pengayom-hakim-527757.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Yudisial](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial)

<http://www.sarjanaku.com/2013/03/pegeertian-komisi-yudisial-fungsi.html>

<sup>25</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.